



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [frasa *pembinaan teknis peradilan* dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan frasa *dan ayat (2)* dalam Pasal 5 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Teguh Satya Bhakti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Juli 2020, Pukul 13.34 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Teguh Satya Bhakti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto
3. Happy Hayati Helmi
4. Arif Triono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon kepada Pemohon untuk bisa memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom. Pada kesempatan kali ini hadir Pemohon Prinsipal Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., dan diwakili ... eh, didampingi Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, dan Yohanes Mahatma Pambudianto, Happy Hayati Helmi, dan Arif Triono, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekarang Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam Permohonan ini. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diuji dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak terhadap Ayat (1) yang menyatakan, "Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung." Terhadap frasa *pembinaan teknis peradilan* bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi, administrasi, dan keuangan'.

Ayat (2), "Pembinaan organisasi, administrasi ... pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan." Lalu ayat (3) yang menyatakan, "Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak." Terhadap frasa *dan ayat (2)* dinyatakan

bertentangan sebagai ... dengan ... terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Legal Standing, mohon izin dibacakan oleh Saudara Happy Hayati.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, baik, terima kasih. Lanjut kepada Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Angka 4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanpa Penduduk (bukti P-3) sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (bukti P-4) yang berprofesi sebagai hakim pada pengadilan tata usaha negara berdasarkan Surat Petikan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2006 tentang Keputusan Pengangkatan Hakim (bukti P-5), dan Surat Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 08/DJ/SK/TUN/PH/12/2006 (bukti P-6).

Bahwa saat ini Pemohon menjadi ... menjabat sebagai hakim yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Daftar Lampiran Putusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 317/DJMT/10/2006, tanggal 3 Oktober 2016 (bukti P-7). Bahwa Pemohon sebagai hakim selama ini aktif memperjuangkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman in casu independensi hakim. Pada tahun 2011, Pemohon memperjuangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan atas keberlakuannya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menurut Pemohon ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut telah mengenyampingkan esensi kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggarannya sendiri. Berdasarkan keyakinan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan norma dimaksud.

Permohonan tersebut diregistrasi dengan Nomor Perkara 28/PUU-IX/2011, yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, pada tanggal 2 Juli 2012 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan.

Lanjut ke halaman 9, Poin 11. Kerugian konstitusional Pemohon, Angka 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas, di satu pihak kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan di lain ... di pihak lain, kebebasan atau kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Dengan demikian telah jelas jika hakim adalah bagian dari integral dari sistem kekuasaan kehakiman, maka independensi badan peradilan pajak merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalannya atau tidaknya sistem dimaksud. Oleh karena itu, jelas pula bahwa tanpa organisasi administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak yang merdeka dan mandiri, maka peningkatan sistem pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan.

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dalam kedudukannya sebagai hakim dan sekaligus sebagai hakim yustisial pada kamar TUN Mahkamah Agung yang ikut dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara peninjauan kembali pajak dalam kedudukan sebagai panitera pengganti untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan, kemandirian, keperadilan yang menentukan hipotesis hakim telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma a quo.

Bahwa ketentuan tersebut di atas, telah mengurangi hak konstitusional Pemohon khususnya dalam, yang pertama, untuk menjadi bagian dari hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perpajakan yang mana selama ini proses perekrutannya menjadi monopoli Kemenkeu, baik personil maupun institusional.

Kedua, menjaga mempertahankan prinsip pere ... peradilan yang bebas dan mandiri. Yang ketiga, membina dan meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan untuk menja ... untuk kepentingan seluruh warga negara untuk mencari keadilan (justice).

Bahwa dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut telah men ... me-downgrade kedudukan Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai lembaga negara. Hal ini berdampak sistemik pula pada pertumpuknya perkara peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pembinaan secara organisasi administrasi finansial terhadap Pengadilan Pajak.

Untuk selanjutnya akan ... pada Pokok Permohonan dilanjutkan oleh rekan saya Arif Triono, Yang Mulia.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, langsung saya lanjutkan saja, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bahwa terhadap ketentuan norma a quo yang bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah suatu prinsip yang tidak bisa ditawar dalam konsep negara hukum. Oleh karenanya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin pada pa ... dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara hukum merupakan paradoksi hubungan sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi negara hukum membutuhkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekuensi logis (rule by law, not by man).

Di sisi lain, kemerdekaan kekuasaan kehakiman butuh jaminan bahwa hukum mendasari jalannya negara bukan hanya sekadar kekuasaan belaka, dikutip dari bukunya Ibnu Sina Chandranegara, Kekuasaan Kehakiman.

Lanjut ke Poin 6, halaman 14. Bahwa kemerdekaan ... bahwa kebebasan atau kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pe ... pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Karena hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang secara inheren hakim juga se ... secara individual menyanggah kemandirian sebagai hakim bahkan seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara.

Bahwa kemudian untuk semakin mengko ... mengokohkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional dalam ketentuan norma Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur urusan organisasi, administrasi, finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Bahwa artinya pengaturan terkait organisasi, administrasi, finansial seluruh badan peradilan yang berada di kekuasaan Mahkamah Agung diletakkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung memiliki tujuan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa seluruh badan peradilan yang berada di kekuasaan Mahkamah Agung merupakan satu-kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa apabila kita melihat ketentuan norma a quo yang hanya memberikan pembinaan teknis kepada Mahkamah Agung dan mengambil pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan menjadi kewenangan pemerintah in casu Kementerian Keuangan telah nyata-nyata melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik secara institusional in casu Pengadilan Pajak maupun secara personal hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 telah memberikan tafsir terkait konstitusionalitas Pengadilan Pajak, dimana secara tegas Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 paragraf 3.11, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya lanjut ke halaman 17, saya bacakan sedikit kutipan poin ... pada Poin 14. Bahwa lebih lanjut dalam paragraf 3.12. Mahkamah juga menegaskan adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan in casu Menteri Keuangan khususnya terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim Pengadilan Pajak menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi ke ... kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak se ... dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk peradilan yang mandiri atau yang dikenal one roof system atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung di mana pembinaan teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah kementerian, terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa pengadilan pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama terhadap ... untuk satu atap, one roof system terhadap pengadilan pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk undang-undang ke depannya.

14. Bahwa putusan tersebut, Mahkamah memang menutup dengan mengatakan bahwa hal yang telah dijelaskan oleh Mahkamah harus menjadi catatan penting bagi pembentukan undang-undang ke depannya. Namun, kalimat penutup tersebut seharusnya bukanlah

dipandang sebagai bentuk sikap Mahkamah yang menyerahkan kepada pembentuk undang-undang sebagai ketentuan norma yang bersifat open legal policy sehingga Mahkamah tidak dapat mengambil peran tersebut. Karena jika kita lihat substansi pengujian Pasal 6 Tahun 2016 bukan menguji ketentuan norma Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengat ... yang mengatur tentang penyerahan kekuasaan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak kepada Departemen Keuangan in casu Menteri Keuangan. Hal ini secara jelas dan terang-benderang telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, baik secara personal hakim maupun institusional pengadilan pajak sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa karena jika kita melihat sejak pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak Tahun 2002, kekuasaan pemerintah pada pengadilan pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini dalam ... selama 18 tahun ini menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya yang secara nyata melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ... bahkan setelah Putusan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang in casu pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan dalam hal melakukan pembinaan administrasi, organisasi keuangan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung padahal Mahkamah telah memberikan catatan penting bagi pembentuk undang-undang.

Bahwa jika kita lihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, maka terhadap adanya pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan norma a quo menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan menempatkan kedudukan pengadilan pajak pada tempat yang tepat, on the track. Yakni bahwa kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24A ayat (1) demi terwujudnya jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan walaupun Mahkamah dengan terpaksa harus mengambil peran pembentuk undang-undang.

Bahwa oleh karenanya demi tetap tegaknya ... tetap tegak dan terjaganya konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus mendudukkan pengadilan pajak ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung dengan menempatkan frasa *pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan* menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut tidaklah dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru karena sejatinya norma tersebut sudah ada pada ... sudah ada dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, hanya saja penempatan norma tersebut mengakibatkan adanya pertentangan

norma dengan konstitusi karena secara jelas dan terang-benderang telah melanggar ketentuan norma a quo.

Sebelum masuk ke Petitem, mohon izin ada yang ingin disampaikan oleh Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

10. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Konstitusi yang kami hormati. Izinkan kami untuk mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Kuasa kami sebagai penegasan tentang hal-hal yang terkait dengan objek permohonan judicial review kali ini.

Yang Mulia Majelis Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 itu telah memberikan tafsir konstitusional di dalam pertimbangan hukumnya di mana Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan in casu Menteri Keuangan khususnya terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak, termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan yang mandiri atau dikenal dengan one roof system atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa pengadilan pajak adalah bagian dari pengadilan tata usaha negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap, one roof system terhadap pengadilan pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk undang-undang ke depannya.

Inilah, Yang Mulia, rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas kedudukan dari pengadilan pajak. Menurut hemat kami, tidak diresponsnya rambu-rambu yang telah digariskan oleh MK dalam Putusan Nomor 6/PUU-

XIV/2016 oleh pembentuk undang-undang, boleh jadi karena objek permohonan judicial review hanya menyangkut usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara yang diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Maka oleh karena itu, Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 hingga saat ini masih berlaku, jadi tidak diganggu gugat sama sekali.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dalam Permohonan ini, Pemohon akan menguji konstitusionalitas pasal tersebut, sehingga nantinya diharapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan pengadilan pajak menjadi jelas dan tegas dalam sistem peradilan Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, silakan dilanjutkan untuk Petitem, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Petitem, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ditutup dengan Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *pembinaan teknis peradilan* bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk organisasi, administrasi, dan keuangan'. Sehingga Ketentuan Norma Pasal 5 ayat (1) selengkapnya berbunyi, "Pembinaan teknis organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung."
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap frasa *dan ayat (2)* bertentangan secara ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Ketentuan Norma Pasal 5 ayat (3) selengkapanya berbunyi, "Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang MK, Permohonan awal ini dalam Sidang Pendahuluan ini menjadi kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat, ya, untuk perbaikan dalam Permohonan ini.

Untuk itu yang pertama, saya mohon Yang Mulia Prof Saldi Isra untuk memberikan masukan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Panel, Pak Daniel. Hakim Panel, Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon dan Kuasanya, sekarang tugas kami ini menyampaikan catatan walaupun Saudara Viktor Santoso Tandiasa ini sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi kewajiban kami tetap harus dijalankan. Siapa tahu nasihat kami masih ada gunanya, begitu untuk Perbaikan Permohonan.

Yang pertama, terkait dengan Prinsipal, ya. Prinsipal bukan hakim pajak, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bukan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Tapi hakim di kamar tata usaha negara? Hakim yustisial sekarang di kamar tata usaha negara di Mahkamah Agung?

Ini untuk jelas saja karena ini kan soal legal standing itu kan harus di ... apa ... didudukkan betul yang seperti ini, apalagi ini orang-orang dari peradilan sendiri, kan? Jadi, legal standing poin pertama yang akan diperiksa atau akan kami elaborasi. Karena ... apa namanya ... sekalipun tadi disebut bahwa ini menjadi bagian dari peradilan tata usaha negara, menjadi bagian itu kan, harusnya jauh lebih cocok orang yang jadi hakim pengadilan pajak sih sebetulnya mempersoalkan ini. Tapi, tolong ini di ... dipikirkan saja soal legal standing. Jadi, kerugiannya di mana atau setidaknya-tidaknya potensi kerugiannya itu di mana? Itu kalau bisa dielaborasi lebih jauh. Apalagi ketika mendalilkan ... apa ... mendalilkan kerugian konstitusional itu, dijelaskan tadi bahwa ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Itu ada buktinya, enggak? Disertakan enggak buktinya yang seperti itu? Jadi, kan tidak bisa dilafalkan saja kalau tidak ada buktinya. Karena ini memang kalau bukan orang dari peradilan pajak kan jauh lebih agak ekstra membuktikan hak konstitusionalnya dirugikan dengan ... apa namanya ... berlakunya norma yang dipersoalkan. Itu satu.

Yang kedua, ini di alasan mengajukan Permohonan itu kan norma konstitusi yang digunakan itu kan Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum. Lalu yang ke-2 Pasal 24. Nah, saya hanya mau apa ... Kuasa Pemohon membaca lagi undang-undang ini. Jadi ini undang-undang memang lahirnya tahun 2002, disahkan tahun 2002 tapi sama sekali apa ... Kuasa Pemohon, ini belum merujuk ke pasal konstruksi kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan.

Jadi ketika dia di konsiderans mengingatnya, itu yang dirujuk kan Pasal 24 dan Pasal 25 lama sebetulnya, coba dilihat betul! Padahal di konstruksi konstitusi yang baru Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C. Nah, ini penting untuk mencari ... sangkutan konstitusionalnya. Nah, itu, jadi dulunya mungkin apa ... ini ketika perubahan konstitusi belum selesai ini, ini sudah mau selesai di apa ... di apa ... dibahas di DPR, saya pastikan dulu tanggal undang-undang ini disahkan. Ini 12 April berarti ini menjelang apa ... menjelang perubahan keempat selesai, nah itu. Jadi tolong itu penting, poin pentingnya karena ini ada sangkutan dengan alas hak atau batu uji konstitusional yang digunakan oleh Pemohon. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau Pemohon menggunakan batu uji beberapa pasal dalam konstitusi itu kan harus dijelaskan betul mengapa norma yang diminta review ke sini atau diuji konstitusionalitasnya itu, itu dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) itu. Kan harus dikaitkan prinsip-prinsip negara hukum yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Apanya yang dilanggar dengan peradilan pajak ini? Nah, itu tidak klir penjelasannya dalam Permohonan ini.

Jadi kita tahulah semuanya kalau Pasal 1 ayat (3) itu. Kalau orang bicara negara hukum kan mencantolkan ke situ. Tapi karena ini terkait dengan institusi konkret peradilan pajak, lalu kira-kira dari unsur negara

hukumnya itu mana yang akan dicantolkan? Lalu dijustifikasi dengan bangunan argumentasi begini, penempatan kekuasaan ... apa namanya ... peradilan pajak yang begini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Nah, itunya belum klir di sini.

Yang ke-3, Saudara Kuasa Pemohon. Tolong dipikirkan juga bangunan argumentasi karena di dalam Pasal 24 ayat (2) itu ya, coba dibaca itu Pasal 24 ayat (2) itu. Disebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Itu kan Pasal 24 ayat (2). Tolong dibuatkan bangunan argumentasi bahwa peradilan pajak itu masuk kepada cabang-cabang yang ada di dalam Pasal 24 ayat (2) itu. Nah, ini belum tergambar di dalam dasar-dasar mengajukan Permohonan ini. Jadi ... apa namanya ... itu poin-poin untuk apa ... untuk alasan-alasan mengajukan Permohonan. Jadi ... apa namanya ... itu poin yang ke-3.

Yang ke-4, kalau Permohonan Saudara ini dikabulkan, ini umpama ini, umpama dikabulkan. Coba baca betul undang-undang yang Saudara persoalkan ini, Undang-Undang Nomor 14, ya, Tahun 2002. Itu banyak juga norma yang sebetulnya pasal yang diuji itu terkait juga dengan norma-norma lain di dalam undang-undang ini. Ini salah satu yang saya tandai. Coba nanti Saudara Pemohon. Coba baca apa ... baca Pasal 22 nanti, Pasal 22, Pasal 23, dan seterusnya.

Kalau misalnya pasal yang Saudara mohonkan dinyatakan inkonstitusional, lalu Pasal 22, dan kawan-kawan itu mau ditaruh dimana? Apakah dia tetap ada di situ? Sementara dia tidak lagi ada di bawah kementerian? Jadi, nanti akan terjadi kondisi *contradictio in terminis*. Di satu sisi ini mau dilekatkan untuk independensinya ke Mahkamah Agung, tapi yang lain-lainnya masih ada dalam undang-undang yang ini.

Jadi, jangan anggap Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu menjadi pasal yang tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tolong dong ditelusuri, ditelisik kaitan ... kaitannya dengan yang lain. Mau diapakan pasal-pasal lain itu?

Jadi, nanti jangan ini diselesaikan masalahnya, justru menimbulkan problem hukum baru, sehingga apa? Menciptakan ketidakpastian hukum baru. Itu untuk pasal di bawahnya.

Lalu, lihat lagi ke ketentuan umumnya. Apa tidak ... apa ... nah, kemudian ketentuan umumnya bicara a, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dipaksa untuk menafsirkan a aksen.

Nah, makanya ... apa namanya ... itu poin yang harus di ... apa ... dibangun argumentasinya oleh Pemohon, sehingga nanti ... apa ... apa pun nanti yang diambil, dia betul-betul menjadi sesuatu yang komprehensif dan tidak menyisakan celah hukum baru yang bisa menimbulkan persoalan baru kalau dipraktikkan nantinya.

Jadi kan, dimana-mana kalau orang bicara institusi karena ini institusi peradilan ... pengadilan pajak, dia itu tidak berdiri sendiri, punya kaitan dengan ini, kaitan dengan ini, kaitan dengan ini. Dan itu kan harus dijelaskan. Sebab kalau ini dicabut, sementara pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal yang dicabut itu masih eksis di situ. Nah, itu.

Jadi, ndak mungkin, ya, Mahkamah Konstitusi akan menjemput yang seperti itu. Ini nanti jadi pembentuk undang-undang Mahkamah Konstitusi jadinya.

Nah, itu saja sih sebetulnya. Di luar itu ... apa namanya ... saya tidak ada catatan dan saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Kemudian, kami beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya enggak buka masker ini, ya. Orang tua nanti takut.

Begini, saya menambahkan, pertama, memang berkaitan dengan legal standing, Pak Viktor dan Pak Teguh, ya, selaku Prinsipal. Memang mesti Anda harus kemudian memperkuat argumen, sejauh mana korelasi anggapan kerugian konstitusionalitas yang dialami dengan berlakunya norma ini?

Kalau argumen ... argumen yang telah disampaikan dalam menjelaskan kedudukan hukum yang ada yang secara sederhana saya pahami, meskipun di Permohonan Tahun 2012 pernah diberi kedudukan hukum, itu memang ada korelasi bahwa ketika itu yang dipersoalkan adalah salah satunya memang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di samping Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Kemudian, ada argumen lain lagi berkaitan dengan seperti yang disampaikan Prof. Saldi tadi. Ker ... terkait dengan Prinsipal yang biasa menangani perkara peninjauan kembali di Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara pajak. Tapi, itu juga kemudian justru menegaskan bahwa ketika prinsipal itu meskipun benar misalnya, tadi Pak Saldi masih menanyakan bukti itu, tapi seandainya pun bisa dibuktikan bahwa betul in case pernah atau sering ikut terlibat dalam penanganan-penanganan perkara penanju ... peninjauan kem ... perkara pajak di MK ... eh, di ... sori, di Mahkamah Agung, tapi kan kedudukan prinsipal itu kan sebagai hakim di Mahkamah Agung yang notabene tidak secara berkorelasi langsung bahwa ini adalah adanya keterbatasan ruang gerak kemerdekaan kebebasan kehakiman yang dirasakan langsung oleh Prinsipal karena posisinya sebagai Mahkamah Agung yang memang

sudah di bawah satu naungan Mahkamah Agung, yaitu dalam kamar Tata Usaha Negara. Perdebatan ini sudah selesai kalau kamar Tata Usaha Negara ditempatkan di bawah bendera Mahkamah Agung.

Tapi, persoalannya sekarang ini adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) ini supaya diuji konstitusionalitasnya karena ini ada irisannya dengan mengganggu kekuasaan ... kebebasan atau independensi sebagai seorang hakim yang di satu sisi teknis yudisialnya ada di Mahkamah Agung pertanggungjawabannya, tapi di sisi lain masalah administrasi, organisasi, dan keuangannya kok masih di Kementerian Keuangan. Dan itu tidak secara korelasi langsung dialami oleh Pak Teguh karena memang Bapak adalah ... ketika menangani perkara-perkara pajak di Mahkamah Agung adalah sebagai Hakim Mahkamah Agung yang pure di bawah Mahkamah Agung, baik pembinaan teknis yudisial, maupun organisasi keuangan, maupun personal administrasinya.

Nah, itu ... ini nanti supaya diperkuat ... diperkuat atau mungkin kalau bisa berkolaborasi, kenapa tidak berkolaborasi dengan ... mungkin ada pihak yang kemudian memang ditengarai memang punya irisan-irisan yang secara langsung memang berhadapan dengan persoalan independency ini ketika dia masih duduk sebagai hakim pajak atau misalnya ... tapi bukan saya mendorong, misalnya ada pencari keadilan (justiciablen) yang berkaitan dengan mencari keadilan di pengadilan pajak. Artinya, saya tidak harus ... mengharuskan seperti itu, paling tidak ini ada anasir-anasir yang kemudian bisa mendekatkan bahwa kerugian konstitusionalitas itu bisa connecting di situ. Itu satu untuk Kedudukan Hukum.

Kemudian yang kedua, wilayah substansi atau Alasan-Alasan Permohonan ini kan memang Hakim juga tidak bisa terlalu masuk pada wilayah-wilayah yang mungkin diskursusnya menjadi panjang. Tapi perdebatan soal ini, Pak Viktor, kalau Anda nanti bisa di ... me-tracking itu, itu di Putusan MK Nomor 4 Tahun 2004 kalau tidak salah, itu sudah ramai lho ini. Bahkan Hakim MK sudah banyak yang dissenting, juga berkaitan dengan itu sesungguhnya. Sudah mempersoalkan juga bagaimana pembinaan teknis yudisialnya ada di Mahkamah Agung, pertanggungjawaban teknis yudisialnya di sana, organisasi, dan lain sebagainya ... di 2004 malah Hakim ... berapa Hakim dissenting. Tapi bukan berarti yang dissenting itu kemudian ... karena dia juga ... dissenting itu artinya kan minoritas yang ... akhirnya pendirian Mahkamah pada pilihan, ya, tetap. Kemudian 6/2016, tadi yang sudah disinggung juga, 6/2016 malah kita mengundang ... Pak Teguh kenal baik itu, Pak Wid kan ... Pak Wit kan ketua kamar pajak, ya? Itu enggak ada, pajak itu enggak ada kamarnya. Pokoknya dia yang paling anulah di ... kamar pajak yang paling firm di sana.

Jadi, Ahli Pak Bagir Manan dan sebagian 2016 itu, coba di-tracking Putusan 6/2016 itu. Kita juga diskursusnya itu saja yang kita persoalkan karena berkaitan dengan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang

kemudian maksimal dua tahun kita samakan dengan hakim tata usaha negara ketika itu di 6/2015[Sic!], itu juga rumahnya juga itu yang kita tarik, kita tarik-tarik itu. Tapi persoalannya juga ini kan benturannya pada ini, Pak Viktor dan Pak Teguh, coba ini benturannya ada pada bagaimana sih sebenarnya historical-nya, kok pembentuk undang-undang itu sampai bisa kemudian memperlakukan pengadilan pajak itu seperti ini?

Sekarang juga sedang bergulir Perkara 10 Tahun 2020 berkaitan dengan masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak maksimal dua kali itu, yang kemudian sekarang ... apa ... yang on going ini sudah sampai 10 tahun lebih enggak ganti-ganti, katanya. Itu juga sekarang yang dipersoalkan juga rumah besarnya itu. Kenapa ini kok sampai kepalanya Mahkamah Agung, perut dan kaki tangannya ... tapi jangan salah, Pak Viktor, ketika itu presiden atau yang in casu adalah Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, hakim pajak itu masih bisa memutus perkara besar ... beserta ... besar ... ber ... ber ... aduh ngomong apa susah sekali ... dengan data yang dia miliki, masih 50% lebih memenangkan wajib pajak, meskipun secara organisatoris kemudian keuangan dan administrasi ada di bawah Kementerian Keuangan.

Nah, artinya korelasinya dengan independency itu atau betul-betul kemudian terjawab dengan persoalan itu. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah coba Pak Viktor dan Pak Teguh cari. Kalau ketemu, apa sih kemudian independency ... kok independency ... original intent atau pembahasan perdebatan-perdebatan yang terjadi di pembentuk undang-undang di parlemen sana itu? Kenapa? Kok untuk pajak ini diberlakukan memang ... memang menarik ini Permohonan ini. Tapi persoalannya sudah ... sudah lama ini perdebatan ini muncul, tapi kan setiap saat menjadi menarik terus karena kan memang bagaimana ... bahkan Mahkamah Konstitusi kata Prinsipal tadi sudah pernah menyinggung-nyinggung di Pertimbangan Hukum 6/2016. Tapi memang, ya, itu namanya juga sesuatu kalau tidak diamarkan, tapi juga saya tidak mengamini bahwa Pertimbangan 6/2016 itu memang membenarkan bahwa itu ... didorong untuk one roof system, saya juga belum berani me-declare itu, tapi paling tidak kan kalau benar seperti itu sudah disinggung-singgung, memang perdebatannya itu selalu rumah besarnya ini yang dipersoalkan. Ya, mungkin akhirnya berdampak pada tata cara pengangkatan ketua, wakilnya juga diusulkan oleh Menteri Keuangan yang akhirnya ... apa ... existing hari ini adalah kalau berdasarkan Permohonan 10/2020 itu sudah 10 tahun atau 15 tahun itu enggak ganti-ganti pimpinan itu.

Padahal di Mahkamah Agung tanya Pak Teguh itu, enggak ada itu pimpinan pengadilan itu sampai lebih 3 tahun. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian ada grassroot di sana. Bahaya sekali kalau namanya ketua pengadilan itu sampai sudah punya grassroot, punya

kenalan, sudah menguasai medan di sana, itu bukan independency lagi yang di ... justru independency itu yang kemudian menjadi diragukan. Karena semua orang sudah kenal baik, sudah ... itu yang justru memang semangat-semangat itu yang kemudian benar quote unquote kontradiksi dengan apa yang terjadi di kantor pajak. Tapi persoalannya kan, Mahkamah tidak kemudian bisa dengan mudah, pertama harus bagaimana alur di sistem ketatanegaraan kita, pengadilan pajak itu.

Kemudian yang kedua, apa sih original intent atau naskah-naskah yang menjadi argumen pembentuk undang-undang, sehingga ini tidak mendorong bahwa one root system itu betul-betul ... padahal Mahkamah Agung itu memperjuangkan ini, dulu sangat luar biasa, sampai 'berdarah-darah', tapi kemudian ini juga ... ini juga masih ada yang digendoli begitu.

Jadi, intinya saya ingin memesan kalau Permohonan ini tetap akan diajukan, berilah penguatan-penguatan, tadi legal standing, tadi sudah disampaikan tadi. Berikan argumen-argumen yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, termasuk alasan-alasan substansinya itu yang kemudian harus betul-betul bisa meyakinkan Mahkamah, termasuk bagaimana nanti dampaknya kepada norma-norma yang lain, seperti yang disampaikan Prof Saldi, itu ada enggak dampaknya ke sana.

Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sesungguhnya dari beberapa rangkuman putusan-putusan yang ada, 2016 ... 6/2016, 4/2004 sikap Mahkamah itu seperti apa. Kemudian, ditambah dengan adanya suntikan-suntikan baru yang sifatnya kekinian, nanti mungkin Mahkamah kan akan bisa mempertimbangkan secara komprehensif, terlepas akan dikabulkan atau tidak. Mungkin selebihnya saya tidak anu ... karena ini Permohonan juga sudah biasa diajukan oleh lawyer yang sudah biasa beracara di MK, mungkin sistematika sudah cukup, mungkin hanya substansi yang betul-betul perlu di ... apa ... didetailkan kembali dengan argumen-argumen yang ... atau kalau Pak Teguh dan Pak Viktor punya benchmark di negara-negara lain, masukkan.

Bagaimana kemudian menempatkan pengadilan pajak? Kalau jawaban pemerintah kemarin terakhir itu adalah ini karena ini berhadapan dengan kepentingan rakyat itu. Lho, memang peradilan yang lain tidak ... nah, tapi bukan saya kemudian ... nah, itu, itu tugas Anda-Anda untuk ... memang yang lain bukan berhadapan dengan ... keadilan yang esensi hanyalah untuk, ya tidak hanya untuk rakyat, untuk siapa saja. Namanya keadilan, ya untuk pencari keadilan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon dari nasihat yang disampaikan baik oleh Yang Mulia Prof Saldi dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, saya kira itu tolong diperhatikan.

Memang dari segi sistematika Permohonan, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa Pemohon ini kan sudah sering beracara, jadi dari segi sistematika sudah sangat baik. Hanya perlu diperkuat untuk soal legal standing-nya tadi sudah diingatkan juga bahwa kalau Pemohon pernah mendapat ... Prinsipal, ya, Pemohon Prinsipal pernah mendapat legal standing pada permohonan pengujian undang-undang yang lain, itu dia tidak serta-merta untuk pengujian norma undang-undang yang lain, ya karena itu tolong dicermati.

Yang kedua, dari segi alasan permohonan supaya kalau bisa diperkuat dari original intent-nya dan tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo supaya bagaimana perbandingan dengan negara yang lain, ya. Supaya bisa juga meyakinkan Panel, paling tidak meyakinkan Hakim Konstitusi nanti dalam RPH terkait ini.

Nah, aspek yang lain, saya kira mungkin saya hanya masuk pada soal teknis penulisan, ya, ini penting karena permohonan ini biasanya nanti masuk dalam duduk perkara. Jadi, tolong diperhatikan penulisan bahasa asing, ya, itu ada yang sudah huruf miring, tapi ada yang belum atau misalnya penulisan kata *a quo*, ya, itu ada yang di pisah a pisah, kemudian ada yang sambung, tapi ada yang pakai A, ya. Itu ada sekitar empat hal di sini saya cermati, itu nanti tolong supaya diperbaiki, disamakan.

Kemudian dalam Petitem, ini kalau bisa undang-undang itu disertakan dengan lembaran negara, ya. Ini di dalam Petitemnya ini belum ada, itu supaya dicermati untuk dilengkapi. Saya kira hal-hal yang lain ... oh, ya, tadi yang diingatkan Yang Mulai Prof. Saldi soal jangan sampai Permohonan pasal ini justru terjadi kontradiksi dengan pasal-pasal yang lain, ya. Itu penting supaya jangan sampai ini dinyatakan inkonstitusional, sementara pasal yang terkait justru tidak.

Itu saya kira masukan dari saya. Apakah ada tanggapan dari Pemohon maupun Prinsipalnya? Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sedikit, Yang Mulia. Jadi memang Permohonan ini jujur dibuat cukup terburu-buru karena memang setelah kami pelajari dari Putusan Nomor 4 Tahun 2002 ... eh, 2004 dan Putusan Nomor 6 Tahun 2016 memang itu ada perdebatan terkait dengan kedudukan pengadilan pajak, tapi belum pernah diuji pasal yang terkait dengan Pasal 5 ayat (2) itu terkait dengan apa ... jantung dari kedudukan pengadilan pajak. Sehingga pada Perkara Nomor 10 Tahun 2020 itu diuji terkait Pasal 5 ayat (2). Nah, cuma kemudian hakim-hakim pengadilan pajak

menguatkan bahwa memang itu tepat di Menteri Keuangan, sehingga kami kemudian ... apa namanya ... ingin melakukan pengujian itu juga terhadap ... apa ... konstitusionalitasnya agar memang mendapatkan ... apa namanya ... jawaban dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan pengadilan pajak secara konstitusionalitas. Jadi memang Permohonan ini memang masih perlu banyak sekali didalami seperti yang diberikan masukan-masukan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Ketua Daniel Yusmic.

Jadi mungkin itu yang bisa sedikit kami berikan tanggapan terkait dengan pengajuan Permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Prof. Saldi ada masukan? Yang Mulia?

Baik, dari Panel sudah cukup. Penyerahan Perbaikan Permohonan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari, ya, sejak sidang pertama pada hari ini. Penyerahan Perbaikan Permohonan itu Selasa, 4 Agustus 2020, pukul 13.30 WIB.

Dengan demikian, maka Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 22 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001